

# **RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM MENDUKUNG MANAJEMEN RISIKO SEBAGAI IMPLEMENTASI PRUDENTIAL PRINCIPLE PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA**

**Faisal**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
E-mail: faichal\_fh@yahoo.co.id

## **Abstract**

*Murabahah finance to syariah bank was restructured by rescheduling, reconditioning, and prudential principle. It means that syariah bank had considered various aspects, such as, minimizing syariah bank risk and not making customers disadvantageous, even making both parties advantageous, in the restructuring. Then, the syariah bank must also consider basic Islamic economic principles, such as, riba, gharar and maisir as carefulness in Islamic law. Furthermore, applications of customer service principles, such as, know your customer principles, syariah principle and syariah accounting principle are an inherent part which cannot be separated from prudential principle. Application of the principles is syariah bank loyalty to valid regulation in restructuring finance.*

*Key words:* restructuring, murabahah, prudential principle

## **Abstrak**

Restrukturisasi pembiayaan *murabahah* pada bank syariah dilakukan dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Restrukturisasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan *prudential principle*, artinya, bank syariah dalam melakukan restrukturisasi sudah mempertimbangkan terlebih dahulu dalam berbagai aspek, termasuk didalamnya meminimalkan risiko bank syariah itu sendiri dan tidak merugikan nasabah pembiayaan *murabahah*, bahkan diupayakan keduanya yaitu antara bank syariah dengan nasabah pembiayaan *murabahah* sama-sama diuntungkan. Kemudian, bank syariah juga harus memperhatikan prinsip dasar ekonomi Islam yaitu: *riba*, *gharar* dan *maisir* sebagai bentuk kehati-hatian dalam hukum Islam. Selain itu, penerapan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principles*), prinsip syariah dan prinsip akuntansi syariah, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari *prudential principle*. Penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam restrukturisasi pembiayaan sebagai bentuk kepatuhan bank syariah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata kunci: restrukturisasi, *murabahah*, *prudential principle*

---

## **Pendahuluan**

Syariah Islam merupakan pandangan hidup yang seimbang dan terpadu, diciptakan untuk mengantarkan manusia menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falah*) melalui penerapan berbagai seruan yang telah kodifikasikan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Aturan yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah tersebut mengatur manusia dalam berbagai aspek.

Pengaturan dalam berbagai aspek sebagaimana dijelaskan di atas, dikuatkan oleh Imtiaz Pervez yang menyatakan bahwa:

*[Islam] is a comprehensive way of life, religious and secular; it is a set of beliefs and a way of worship; it is a vast and integrated system of laws; it is a culture and a civilization; it is an economic system and commercial norm; it is a polity and a method of governance; it is a society and a family conduct; it prescribes for inheritance and divorce, dress and etiquette, food and personal hygiene. It is spiritual and human totality; thus worldly and other-worldly.<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> J. Michael Taylor, "Islamic Banking-The Feasibility of Establishing an Islamic Bank in The United States",

Komprehensif dapat diartikan sebagai syariat yang mengatur umat manusia dalam bidang ibadah '*ubudiyah* dan *muamalah*, sebagaimana dikatakan oleh S.J. Shahidi, "*Islam purported to address not only the Ubudiyat (Godly issues) but also it claimed the ultimate authority in Muamelat (worldly issues)*".<sup>2</sup>

Muamalah dalam arti sempit adalah ekonomi Islam. Ekonomi Islam mengatur manusia dalam menjalankan aktivitasnya supaya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah antara lain Prinsip Perbankan non riba; Prinsip Perniagaan halal dan tidak haram; Prinsip keredhaan para pihak dalam berkontrak; Prinsip pengurusan dana yang amanah, jujur dan bertanggung jawab.<sup>3</sup> Prinsip-prinsip tersebut itulah yang kemudian dikenal dengan istilah prinsip ekonomi syariah.

Selain prinsip-prinsip ekonomi syariah sebagaimana disebutkan di atas, dalam Hukum Islam mempunyai juga moral ekonomi, yang dikenal dengan "*Golden Five*" yaitu keadilan (*justice*), kebebasan (*freedom*), persamaan (*equality*), konsultasi/partisipasi (*consultation/participation*) dan pertanggungjawaban/tanggung jawab (*accountability /responsibility*).<sup>4</sup> *Golden Five* ini dijadikan sebagai prinsip-prinsip umum yang mendasari prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Bank syariah adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan pada prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah menurut Pasal 1 butir (12), Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut Undang-undang Perbankan Syariah), yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam da-

lam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Dengan prinsip tersebut, perbankan syariah dapat menjalankan kegiatan usaha dengan berpedoman pada fatwa yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI.

Kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam operasionalnya diwujudkan dalam berbagai macam produk pembiayaan perbankan syariah. Menurut Pasal 1 butir (25) Undang-undang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah mutuhiya bittamlik*, jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, salam dan istisna, pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, dan sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Berbagai macam produk pembiayaan perbankan syariah seperti diuraikan di atas, *murabahah* merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang paling dominan diterapkan dalam praktik perbankan syariah. Dominasi tersebut hampir mencapai 80-95% dari setiap pembiayaan dalam lembaga pembiayaan Islam yang menggunakan transaksi pembiayaan *murabahah*.<sup>5</sup>

Berdasarkan data statistik perbankan syariah Bank Indonesia Mei 2009, menunjukkan bahwa total komposisi pembiayaan yang diberikan oleh Bank Umum Syariah dan Usaha Unit Syariah adalah 40,715, yang terdiri dari pembiayaan berdasarkan pembiayaan *murabahah* tercatat 23,490, *mudharabah* tercatat 8,672, *musyarakah* tercatat 5,939, sedangkan sisanya pembiayaan lainnya. Artinya, pembiayaan *murabahah* masih mendominasi pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia.

Dominasi pembiayaan *murabahah* menunjukkan bahwa pembiayaan tersebut mempunyai banyak keuntungan bagi bank syariah. Pertama,

<sup>2</sup> American Business Law Journal, 40 Am. Bus. L.J. 385, Winter, 2003, hlm. 387.

<sup>3</sup> Nima Mersadi Tabari, "Islamic Finance and The Modern World: The Legal Principles Governing Islamic Finance in International Trade", Company Lawyer, Comp. Law. Vol. 31(8), 249-254, 2010, hlm. 249.

<sup>3</sup> Jafril Khalil, "Prinsip Syari'ah Dalam Perbankan," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 20, Agustus-September, Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, hlm. 47.

<sup>4</sup> Muhammad Fadel, "Shari'a: Islamic Law in Contemporary Context" Edited by Abbas Amanat and Frank Griffel, *Journal of Law & Religion*, Vol. XXIV, 2009, hlm. 102.

<sup>5</sup> Haider Ala Hamoudi, "Muhammad's Social Justice or Muslim Cant?: Langdelleanism and The Failures of Islamic Finance", Cornell International Law Journal, 40 Cornell Int'l L.J. 89, Winter 2007, hlm. 119.

kepastian pembeli, dimana bank syariah tidak akan membelikan suatu barang kecuali sudah ada pembelinya. Kedua, kepastian keuntungan, dimana bank syariah dapat memastikan keuntungan atas suatu barang yang dijualnya, dan ketiga, pembiayaan *murabahah* lebih mudah diaplikasikan pada saat sekarang ini.<sup>6</sup> Selain itu, pembiayaan *murabahah* sesuai dengan kebutuhan bagi nasabah. Namun demikian, bank syariah dalam menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana kepada nasabah pembiayaan *murabahah* tetap harus dilakukan secara hati-hati.

Kehati-hatian diperlukan bagi bank syariah mengingat risiko dalam pembiayaan *murabahah* rentan terjadi. Misalnya, nasabah tidak mampu membayar tunggakannya pada saat jatuh tempo, penetapan margin keuntungan yang digunakan pada pembiayaan tersebut dapat memicu laju inflasi bertambah tinggi,<sup>7</sup> sehingga bank syariah harus mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut. Oleh karena itu, *prudential principle* merupakan salah satu asas perbankan syariah dan dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank syariah wajib menerapkan *prudential principle* tersebut. *Prudential principle* merupakan salah satu prinsip yang digunakan oleh bank untuk menghindari dari risiko pembiayaan *murabahah*.

Restrukturisasi pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu bentuk untuk menghindari risiko kerugian terhadap nasabah yang tidak mampu membayar hutangnya, dengan kata lain, restrukturisasi salah satu upaya untuk menjaga kelangsungan usaha nasabah pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan *murabahah* dilakukan atas nasabah yang memiliki prospek usaha dan/atau kemampuan membayar.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut yang menyoroti bagaimana dasar hukum dan prinsip

restrukturisasi pembiayaan pada bank syariah di Indonesia dan bagaimana pengaturan menge-nai restrukturisasi pembiayaan *murabahah* dalam mendukung manajemen risiko sebagai im-plementasi *prudential principle* pada bank sya-riah di Indonesia.

## Pembahasan

### Dasar Hukum dan Prinsip Restrukturisasi Pembiayaan Pada Bank Syariah di Indonesia

Bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan bank (*depository financial institution*) yang berfungsi menjalankan kegiatan usaha menghimpun dan menyalurkan dana secara langsung kepada masyarakat. Kegiatan usaha penghimpunan dana secara langsung dari masyarakat dilakukan dalam bentuk simpanan (*deposits*), seperti giro, tabungan, atau deposito berjangka yang diterima dari penabung atau *surplus unit*, sedangkan penyaluran dana kepada masyarakat dilakukan dalam bentuk pembia-yaan dan lainnya, antara lain pembiayaan de-nan prinsip *mudharabah*, dan prinsip *musyarakah*. Oleh karena itu, bank syariah dikatakan sebagai *intermediary* perbankan.

Bank syariah sebagai *intermediary* perbankan, dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak dapat melepaskan diri dari risiko pembia-yaan. Risiko pembiayaan dapat diminimalkan untuk menghindari kerugian yang lebih besar dengan melakukan berbagai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang ber-laku.

Penerapan manajemen risiko merupakan salah satu bentuk kepatuhan bank syariah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Perbankan Syariah, adalah pengelolaan manajemen risiko merupakan ke-wajiban bagi bank syariah (Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Perbankan Syariah). Lebih lan-jut, dalam syariah dinyatakan bahwa pelarang-an *riba*, *gharar* dan *maisir* merupakan salah sa-tu bentuk kehati-hatian hukum dan manajemen risiko dalam Islam.<sup>8</sup> Pelarangan *riba* dalam al-

<sup>6</sup> Frank E. Vogel and Samuel L. Hayes, 1998, *Islamic Law and Finance; Religion, Risk, and Return*, Netherlands: Kluwer Law International, hlm. 140-141.

<sup>7</sup> Sayuti Hasibuan, Yanti Sufianti, dan Kuncoro Hadi, "Fokus Kebijakan Keuangan/Perbankan Kedepan: Peningkatan Peran Bank Syariah Dalam Perekonomian Secepat Mungkin", *Buletin Fakultas Ekonomi*, Vol. 1, No. 3, Oktober 2007, Fakultas Ekonomi Universitas Al-Azhar Indonesia, hlm. 4.

<sup>8</sup> Siti Faridah Abd Jabbar, "Islamic Finance: Fundamental Principles and Key Financial Institutions", *Company Lawyer*, Comp. Law. Vol. 30 No. 1, 23-32, 2009, hlm. 24.

Qur'an diturunkan secara berbeda-beda. *Pertama* (*ar-Ruum*: 39), menegaskan bahwa bunga akan menjauhkan keberkahan Allah dalam kayaan. *Kedua* (*an-Nisa'*: 161), mengutuk dengan keras praktik riba. *Ketiga* (*Ali-Imran*: 130-132), menyerukan kaum muslimin untuk menjauhi riba jika mereka menghendaki kesejahteraan yang diinginkan. *Keempat* (*al-Baqarah*: 275-281), mengutuk keras bagi mereka yang mengambil riba, menegaskan perbedaan antara riba dengan jual beli, menghapuskan utang piutang yang mengandung riba, menyerukan bagi mereka mengambil pokonya saja dan mengikhlaskan kepada peminjam yang mengalami kesulitan.

Risiko pada bank syariah dapat dikenal dua macam, yaitu<sup>9</sup> *pertama*, risiko pembiayaan (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*; dan *kedua*, risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar. Risiko ini terjadi jika pembiayaan atas dasar akad *murabahah* diberikan dalam valuta asing. Oleh karena itu, untuk dapat mencegah terjadinya risiko pada bank syariah tersebut, maka diperlukan penerapan manajemen risiko.

Manajemen risiko dapat dilakukan dengan cara melakukan restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah. Restukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Dengan adanya restrukturisasi pembiayaan, maka kegiatan usaha atau pembiayaan nasabah dapat berjalan kembali seperti biasanya, sehingga nasabah mampu membayar kewajibannya dan risiko kerugian bank syariah pun dapat terhindari.

Dasar hukum restrukturisasi pembiayaan dapat ditemukan pada Pasal 36 UU Perbankan Syariah, didalamnya menentukan

Dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah

dan/atau UUS dan kepentingan Nasabah yang mempercayakan dananya.<sup>10</sup>

Pasal 36 tersebut di atas, secara tegas menyatakan bahwa setiap pembiayaan maupun kegiatan usaha harus dilakukan dengan cara tidak merugikan bank syariah dan nasabah, dengan kata lain, bank syariah diperbolehkan untuk melakukan cara-cara penyelamatan pembiayaan untuk menghindari risiko, termasuk melakukan dengan cara restrukturisasi pembiayaan sehingga bank syariah dan nasabah tidak mengalami kerugian yang lebih besar. Dasar hukum restrukturisasi, diatur melalui Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukutrisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (kemudian disingkat dengan PBI No. 10/18/PBI/2008) dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/34/DPBS/2008, Perihal Restrukutrisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (kemudian disingkat dengan SEBI No. 10/34/DPBS/2008).

Berdasarkan pada peraturan tersebut di atas, prinsip restrukturisasi pembiayaan pada bank syariah dapat ditemukan pada Pasal 2 ayat (1) PBI No. 10/18/PBI/2008. Pada pasal tersebut dinyatakan bahwa bank syariah dalam melaksanakan restrukturisasi pembiayaan berdasarkan pada prinsip kehati-hatian. Lebih lanjut pada Butir I angka (4) SEBI No. 10/34/DPBS/2008, dinyatakan bahwa bank syariah dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan harus menerapkan prinsip kehati-hatian, prinsip syariah, dan prinsip akuntansi.

Berdasarkan pada peraturan tersebut di atas, bank syariah dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip syariah dan prinsip akuntansi. *Prudential principle* adalah pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten, serta memiliki sistem pengawasan internal yang secara optimal mampu menjalankan tugasnya.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2008, "Kodifikasi Produk Perbankan Syariah" tersedia di website <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/6FBBF37C-B307-4E64-B819-5DA1B5FF5EAE/14712/> Kodifikasi Produk Perbankan Syariah Lampiran SE. pdf, diakses tanggal 16 Mei 2011.

<sup>10</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2010, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Analisis Konsep dan UU No. 21 Tahun 2008*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 22.

*Prudential principle* yang diterapkan dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan dapat berupa beberapa hal. Pertama, sebelum melakukan restrukturisasi pembiayaan, bank syariah mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan nasabah untuk melunasi kewajiban pada waktunya (Pasal 23 ayat (1) UU Perbankan Syariah). Keyakinan tersebut diperoleh melalui penilaian seksama terhadap watak, kemampuan modal, agunan, dan prospek usaha nasabah (Pasal 23 ayat (2) UU Perbankan Syariah). Kedua, melihat kembali terhadap penerapan prinsip mengenal nasabah/ *know your customer principles* (PBI No. 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua Atas PBI No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*). Ketiga, penerapan terhadap asas pembiayaan yang sehat, yang dikenal dengan istilah 5c, yaitu watak (*character*), kemampuan nasabah (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*), dan kondisi ekonomi yang mempengaruhi kegiatan usaha nasabah (*condition of economic*).

Prinsip syariah yang dimaksudkan dalam restrukturisasi pembiayaan adalah restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Pasal 9 PBI No. 10/18/PBI/2008). Penerapan prinsip syariah terhadap pembiayaan perbankan syariah selalu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang diangkat pada bank syariah setempat. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas mengawasi setiap kegiatan teknis operasional bank syariah agar sesuai dengan prosedur dan prinsip syariah yang telah dikeluarkan berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Dalam pengawasannya, DPS dituntut dapat bertindak secara independen, dalam pengertian bebas tanpa turut campur pihak lain, baik dari lingkungan bank syariah sendiri maupun pihal di luar bank. Supaya dapat terciptanya independen tersebut diperlukan berbagai syarat, antara lain, bagi setiap anggota DPS tidak boleh merangkap sebagai staf pada bank yang bersangkutan; dipilih oleh rapat pemegang saham; penetapan honorarium (gaji) ditentukan melalui RUPS, dan mempunyai

tugas dan kinerja seperti badan pengawas lainnya.<sup>11</sup>

Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip syariah dan prinsip akuntansi, merupakan prinsip-prinsip yang digunakan dalam manajemen risiko untuk menghindari kerugian pada bank syariah. Oleh karenanya, penerapan prinsip-prinsip tersebut sebagai bentuk kepatuhan bank dalam pengendalian risiko melalui peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, artinya ketika bank syariah tidak menerapkan prinsip-prinsip itu dalam restrukturisasi pembiayaan maka bank syariah dianggap telah melanggar terhadap peraturan perundang-undang.

#### **Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah dalam Mendukung Manajemen Risiko sebagai Implementasi *Prudential Principle* pada Bank Syariah di Indonesia**

Pada dasarnya bisnis bank adalah bisnis kepercayaan.<sup>12</sup> Nasabah menyimpan dananya pada bank, karena nasabah percaya bahwa dana tersebut akan aman dan dikelola sebaik-baiknya oleh bank. Begitu pula sebaliknya, bank menyalurkan dananya kepada nasabah karena bank percaya bahwa dana tersebut akan dikelola dengan baik sehingga akan kembali lagi kepada bank.

Bisnis kepercayaan yang mendasari bank, khususnya bank syariah karena bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai *intermediary* tetapi juga posisi bank syariah adalah sebagai mitra bagi nasabahnya. Hal ini sebagaimana dikuatkan oleh Vogel & Hayes yang menyatakan bahwa pembiayaan Islam merupakan suatu bentuk "*partnership*"<sup>13</sup> antara pengusaha dan pemodal saling membagi keuntungan dan kerugi-

<sup>11</sup> T. Rusydi, "Segi-segi Positif dalam Prinsip Bagi Hasil pada Perbankan Syariah serta Perbedaannya dengan Bank Konvensional", *Jurnal Hukum Equality*, Volume 11, Nomor 1 Februari 2006, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm. 34-35.

<sup>12</sup> Danang Wahyu Muhammad, "Penerapan Prudential Banking Pada Bank Syariah", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 14 No.1 Juni 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, hlm. 48.

<sup>13</sup> McKean James Evans, "The Future of Conflict Between Islamic and western Financial System: Profit, Principle and Pragmatism", *University of Pittsburgh Law Review*, 71 U. Pitt. L. Rev. 819, Summer, 2010, hlm. 824.

an. Disana tidak mengenal kreditur dan debitur sebagai-mana dalam bank konvensional, dan inilah yang menjadikan salah satu pembeda antara bank Islam dengan bank konvensional. *Partnership* dapat dimaknai sebagai bentuk kesetaraan, artinya sebagai mitra, bank syariah dan nasabah mempunyai fungsi dan kedudukan yang sama dalam mencapai tujuannya sesuai dengan kompetensi masing-masing. Apabila terjadi kegagalan dalam pembiayaan, sebagai mitra akan melakukan *cek and balance*, sehingga pembiayaan tersebut dapat berjalan kembali.

Restrukturisasi pembiayaan merupakan salah satu bentuk upaya bank terhadap nasabah yang belum mampu lagi mengembalikan kewajibannya, dengan kata lain, nasabah pembiayaan belum mampu melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo kepada bank, sedangkan nasabah tersebut diyakinkan dapat melunasi hutangnya apabila diberikan kesempatan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) PBI No. 10/18/PBI/2008, lihat juga pada Butir I, angka (3) SEBI No. 10/34/DPBS/ 2008, Restrukturisasi pembiayaan tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewaji-ban nasabah atau jangka waktunya; Kedua, persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank. Ketiga, penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi: penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan, konversi Pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah dan konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

Pembiayaan *murabahah* merupakan bentuk jual beli barang antara bank dan nasabah dengan menambahkan harga jual sebagai keuntungan bank. Dengan kata lain *murabahah* adalah "an Islamic bank first buys an asset

*from a supplier and then resells it to the bank's client at a mark-up price covering the bank's cost plus profit".<sup>14</sup>*

Ali Abdulrahim Ali mendefinisikan *murabahah* sebagai berikut

*Purchase and resale contract. This is when one party, such as a bank, purchases an asset identified by a second party with the intention of immediately reselling it to the second party for payment of a prearranged sum at a set date in the future. This resale price will be higher than the original sale price and may be paid in installments.<sup>15</sup>*

*Murabahah* yang diterapkan dalam perbankan syariah biasanya banyak digunakan dalam pembiayaan jangka waktu pendek (*short-term financing*),<sup>16</sup> dan penandatangan akad jual beli dan *murabahah* berlangsung pada hari dan tempat yang sama, hanya saja akad jual beli bank dengan pemasok telah terlaksana sebelum akad *murabahah* antara bank dan nasabah ditandatangani.<sup>17</sup> Pembiayaan jangka pendek dan penandatangan akad jual beli dan *murabahah* berlangsung pada hari dan tempat yang sama tersebut, akan berpengaruh pada tingkat risiko bank. Namun demikian, kerugian dapat saja terjadi, oleh karena itu restrukturisasi perlu dilakukan. Restrukturisasi pembiayaan *murabahah* adalah upaya yang dilakukan oleh bank syariah untuk meminimalkan potensi kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan *murabahah*.

Restrukturisasi pembiayaan *murabahah* dengan penerapan *prudential principle* dapat

<sup>14</sup> Siti Faridah Abd Jabbar, "Sharia-Compliant Financial Instruments: Principles and Practice", *Company Lawyer, Comp. Law.* 30(6), 176-188, 2009, hlm. 179.

<sup>15</sup> Ali Abdulrahim Ali, "The Role of Islamic Jurisprudence in Finance and Development In The Muslim World", *Company Lawyer, Comp. Law.* 31(4), 121-127, 2010, hlm. 125.

<sup>16</sup> Nicolas C. Jensen, "Voiding Another Subprime Mortgage Bust Through Greater Risk and Profit Sharing and Social Equity in Home Financing: an Analysis of Islamic Finance and Its Potential as a Successful Alternative to Traditional Mortgages in The United States", *Arizona Journal of International & Comparative Law*, 25 Ariz. J. Int'l & Comp. L. 825, Fall, 2008, hlm. 839.

<sup>17</sup> Mia Septiana Zaeni, "Penerapan Prinsip Kehati-hatian dan Penyelesaian Sengketa Dalam Pemberian Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta, *Jurnal Penelitian Hukum Gadjah Mada*, Vol. 1, Februari 2010, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 105.

diterapkan dalam bentuk-bentuk restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan tersebut disesuaikan dengan karakteristik pembiayaan masing-masing. Hal ini dikarenakan setiap pembiayaan mempunyai perbedaan akad dan tujuannya. Restrukturisasi pembiayaan diatur dalam bagian tersendiri, termasuk didalamnya mengenai pembiayaan *murabahah*.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) PBI No.10/18/PBI/2008, lihat juga Butir VI angka (1) SEBI No.10/34/DPBS/2008, Restrukturisasi pembiayaan *murabahah* dapat dilakukan dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Penjadwalan kembali (*rescheduling*) dapat dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan *murabahah* tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank syariah. Dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo tersebut, nasabah secara langsung sudah menerima keringanan dalam menunaikan kewajibannya, sehingga secara berangsur-angsur nasabah akan mampu membayarkan kepada bank syariah. Dengan demikian, kewajiban nasabah akan terlunasi.

Persyaratan kembali (*reconditioning*) dapat dilakukan dengan cara, bank syariah menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan *murabahah*, baik itu dilakukan dengan perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, pemberian potongan, maupun dengan perubahan jangka waktu pembayaran. Persyaratan kembali ini dapat dilakukan dengan tidak menambah sisa kewajiban nasabah pembiayaan *murabahah* yang harus dibayarkan kepada bank syariah.

Selain dengan cara penjadwalan dan persyaratan kembali, restrukturisasi terhadap pembiayaan *murabahah* dapat dilakukan dengan cara penataan kembali (*restructuring*). Penataan kembali dapat dilakukan dengan cara melakukan konversi pembiayaan *murabahah* sebesar sisa kewajiban nasabah menjadi *ijarah muntahiyah bittamlik* atau *mudharabah* atau *musyarakah*.

Berdasarkan Butir VI angka (1) huruf (c) SEBI No. 10/34/DPBS/2008, Bank syariah dapat melakukan penataan kembali dengan mengkon-

versi piutang pembiayaan *murabahah* dengan beberapa cara. Pertama, menghentikan pembiayaan *murabahah* dengan memperhatikan nilai wajar objek *murabahah*. Kedua, objek pembiayaan *murabahah* sebelumnya menjadi dasar untuk pembuatan akad pembiayaan baru. Ketiga, melakukan akad pembiayaan baru dengan mempertimbangkan kondisi nasabah, antara lain golongan nasabah, jenis kegiatan usaha, dan kemampuan (*cash flow*) nasabah. Keempat, mencantumkan kronologis akad pembiayaan *murabahah* sebelumnya dalam akad pembiayaan baru.

Bank syariah dapat juga melakukan konversi menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah (SBSBWM), dan menjadi penyertaan modal sementara. Berdasar (Butir VI angka (1) huruf (d) SEBI No. 10/34/DPBS/2008) hal ini dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, bank syariah menghentikan pembiayaan dalam bentuk pembiayaan *murabahah*. Kedua, bank syariah membuat akad mudharabaha atau musyarakah dengan nasabah atas Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah yang diterbitkan oleh nasabah atas proyek yang dibayai. Ketiga, memiliki Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah paling tinggi sebesar kewajiban nasabah.

Selain penataan kembali dengan cara yang telah diuraikan di atas, bank syariah dapat juga melakukan penataan kembali dengan melakukan konversi menjadi Penyer-taan Modal Sementara. Berdasar Butir VI angka (1) huruf (e) SEBI No. 10/34/DPBS/2008 hal ini dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, pada badan usaha nasabah yang berbentuk hukum Perse-roan Terbatas (PT). Kedua, bank syariah akan menghentikan akad pembiayaan *murabahah*. Ketiga, bank syariah akan membuat akad *mu-syarakah* dengan nasabah untuk Penyertaan Mo-dal Sementara terhadap kegiatan usaha yang disepakati. Keempat, bank syariah akan melaku-kan Penyertaan Modal Sementara paling tinggi sebesar sisa kewajiban nasabah.

Penataan kembali (*restructuring*) terhadap pembiayaan *murabahah* dengan memper-hatikan *prudential principle*. Hal ini dikarena-kan terjadinya perubahan bentuk akad *muraba-*

*hah* menjadi akad yang lain, dengan perubahan tersebut akan mengakibatkan perubahan pula pada hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga diperlukan kehati-hatian penyesuaianya dengan akad yang baru.

Lebih lanjut, menurut Butir VI angka (4) SEBI No. 10/34/DPBS/2008, selain mempertimbangkan *prudential principle*, restrukturisasi pembiayaan *murabahah* mempertimbangkan juga prinsip syariah dan prinsip akuntansi yang berlaku. Restrukturisasi pembiayaan *murabahah* dengan mempertimbangkan prinsip syariah, artinya bank syariah dalam melakukan restrukturisasi dengan memperhatikan beberapa Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Pertama, Fatwa DSN No. 46/DSN/MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan *Murabahah* (*Al-Khasm Fi al-Murabahah*). Kedua, Fatwa DSN No. 47/DSN/MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Bayar. Ketiga, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah* (*rescheduling*). Keempat, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad *Murabahah*.

Berdasarkan pada fatwa DSN tersebut di atas, filosofi restrukturisasi pembiayaan dengan cara menkonversi maupun penjadwalan kembali tagihan pembiayaan *murabahah* dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak, dengan memperhatikan risiko dan tidak merugikan bank syariah dan nasabah pembiayaan. Selain itu, bank syariah juga harus memperhatikan prinsip dasar ekonomi Islam yaitu: *riba*, *gharar* sebagai bentuk kehati-hatian dalam hukum Islam. Lebih lanjut, Babback Sabahi menyatakan bahwa "basic principles of Islamic law applicable to a loan agreement: (1) the prohibition on charging or paying interest (*riba*) and (2) the prohibition on undertaking an unreasonable level of risk or uncertainty (*gharar*).<sup>18</sup>

Prinsip akuntansi yang dimaksudkan dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan adalah restrukturisasi dilaksanakan dengan menerapkan perlakuan akuntansi sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah (PAPS). PSAK yang digunakan oleh bank syariah sekarang adalah PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah. Secara lebih khusus, untuk pembiayaan *murabahah* diterapkan PSAK No. 102 tentang Akuntansi *Murabahah*.

Restrukturisasi pembiayaan *murabahah* dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*) seperti yang telah diuraikan di atas, dapat dilakukan dengan mempertimbangkan *prudential principle*. Artinya, bank syariah dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan sudah mempertimbangkan terlebih dahulu dalam berbagai aspek, termasuk didalamnya memperhatikan prinsip dasar ekonomi Islam yaitu: *riba*, *gharar* sebagai bentuk kehati-hatian dalam hukum Islam. Selain itu, sistem pengawasan internal yang optimal perlu dilaksanakan dengan efektif, sehingga risiko bank syariah dan nasabah pembiayaan *murabahah* tidak dirugikan, bahkan diupayakan keduanya sama-sama diuntungkan sebagai filosofi tujuan restrukturisasi pembiayaan pembentuknya.

## Penutup

### Simpulan

Dasar hukum restrukturisasi pembiayaan, secara umum adalah Pasal 36 UU Perbankan Syariah, dan secara khusus adalah Pasal 2 ayat (1) PBI No. 10/18/PBI/2008 dan Butir I angka 4 SEBI No. 10/34/DPBS/2008, Perihal Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Berdasarkan Pasal 36 UU Perbankan Syariah dan Pasal 2 ayat (1) PBI No. 10/18/PBI/2008, serta Butir I angka (4) SEBI No. 10/34/DPBS/2008, prinsip-prinsip restrukturisasi pembiayaan *murabahah* harus memperhatikan beberapa hal. Pertama, prinsip tidak merugikan bank dan nasabah, dimana bank melakukan restrukturisasi pembiayaan maupun kegiatan usaha harus dilakukan dengan cara-ca-

<sup>18</sup> Babback Sabahi, "Islamic Financial Structures as Alternatives to International Loan Agreements: Challenges for U.S. Financial Institutions", *Annual Review of Banking and Financial Law*, 24 Ann. Rev. Banking & Fin. L. 487, 2005, hlm. 489.

ra yang tidak merugikan bank syariah dan nasabah. *Kedua, prudential principle*, dimana bank syariah mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan nasabah untuk melunasi kewajiban pada waktunya. Keyakinan tersebut diperoleh melalui penilaian seksama terhadap watak, kemampuan modal, agunan, dan prospek usaha nasabah. Kemudian melihat kembali terhadap penerapan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principles*), dan penerapan terhadap asas pembiayaan yang sehat, yang dikenal dengan istilah 5c, yaitu watak (*character*), kemampuan nasabah (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*), dan kondisi ekonomi yang mempengaruhi kegiatan usaha nasabah (*condition of economic*). *Ketiga*, prinsip syariah, dimana restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). *Keempat*, prinsip dasar ekonomi Islam yaitu: *riba, gharar* sebagai bentuk kehati-hatian dalam hukum Islam. *Kelima*, prinsip akuntansi syariah, yaitu prinsip yang digunakan dalam manajemen risiko untuk menghindari kerugian pada bank syariah.

Restrukturisasi pembiayaan *murabahah* dilakukan dengan mempertimbangkan *prudential principle*, dimana bank syariah terbih dahulu memperhatikan berbagai aspek, termasuk didalamnya memperhatikan prinsip dasar ekonomi Islam yaitu: *riba, gharar* sebagai bentuk kehati-hatian dalam hukum Islam. Selain itu, sistem pengawasan internal yang optimal perlu dilaksanakan dengan efektif, bank dan nasabah pembiayaan *mura-bahah* tidak dirugikan, bahkan diupayakan keduanya sama-sama diuntungkan sebagai filosofi tujuan restrukturisasi pembiayaan pembentuknya.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut di atas merupakan bentuk kepatuhan bank syariah dalam mendukung manajemen risiko sebagai implementasi *Prudential Principle* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya ketika bank syariah tidak menerapkan prinsip-prinsip itu dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan maka bank syariah dapat dianggap tidak menerapkan *Prudential Principle* dan melanggar terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Ali Abdulrahim. "The Role of Islamic Jurisprudence in Finance and Development in The Muslim World". *Company Lawyer, Comp. Law*, 31(4), 2010;
- Anshori, Abdul Ghofur. 2010. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Analisis Konsep dan UU No. 21 Tahun 2008*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press;
- Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2008, "Kodifikasi Produk Perbankan Syariah" tersedia di website <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/6FBBF37C-B307-4E64-B819-5DA1B5FF5EAE/14712/Kodifikasi%20Produk%20Perbankan%20Syariah%20Lampiran%20SE.pdf>, diakses tanggal 16 Mei 2011;
- Evans, McKean James. "The Future of Conflict Between Islamic and Western Financial System: Profit, Principle and Pragmatism". *University of Pittsburgh Law Review*, 71 U. Pitt. L. Rev. 819, Summer, 2010;
- Fadel, Muhammad. "Shari'a: Islamic Law in Contemporary Context". Edited by Abbas Amanat and Frank Griffel, *Journal of Law & Religion*, Vol. XXIV, 2009;
- Hamoudi, Haider Ala. "Muhammad's Social Justice or Muslim Cant?: Langdelleanism and The Failures of Islamic Finance". *Cornell International Law Journal*, 40 Cornell Int'l L.J. 89, Winter 2007;
- Hasibuan, Sayuti.; Yanti Sufianti, dan Kuncoro Hadi, "Fokus Kebijakan Keuangan/Perbankan Kedepan: Peningkatan Peran Bank Syariah Dalam Perekonomian Secepat Mungkin". *Buletin Fakultas Ekonomi*, Vol. 1, No. 3, Oktober 2007. FE Universitas Al-Azhar Indonesia;
- Jabbar, Siti Faridah Abd. "Islamic Finance: Fundamental Principles and Key Financial Institutions". *Company Lawyer, Comp. Law*. Vol. 30 No. 1, 23-32, 2009;
- Jabbar, Siti Faridah Abd. "Sharia-Compliant Financial Instruments: Principles and Practice". *Company Lawyer, Comp. Law*. Vol. 30 No. 6, 2009;
- Jensen, Nicolas C. "Voiding Another Subprime Mortgage Bust Through Greater Risk and Profit Sharing and Social Equity in Home Financing: an Analysis of Islamic Finance and Its Potential as a Successful Alternative to Traditional Mortgages in The United States". *Arizona Journal of Inter-*

- national & Comparative Law*, 25 Ariz. J. Int'l & Comp. L. 825, Fall, 2008;
- Khalil, Jafril. "Prinsip Syari'ah dalam Perbankan". *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 20, Agustus-September. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis;
- Muhammad, Danang Wahyu. "Penerapan Prudential Banking Pada Bank Syariah". *Jurnal Media Hukum*, Vol. 14 No.1 Juni 2007. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah;
- Rusydi, T. "Segi-segi Positif dalam Prinsip Bagi Hasil pada Perbankan Syariah serta Perbedaanya dengan Bank Konvensional". *Jurnal Hukum Equality*, Vol. 11, Nomor 1 Februari 2006. FH USU;
- Sabahi, Babback. "Islamic Financial Structures as Alternatives to International Loan Agreements: Challenges for U.S. Financial Institutions". *Annual Review of Banking and Financial Law*, 24 Ann. Rev. Banking & Fin. L. 487, 2005;
- Tabari, Nima Mersadi. "Islamic Finance and The Modern World: The Legal Principles Governing Islamic Finance in International Trade", *Company Lawyer*, Comp. Law. Vol. 31 No. 8, 2010;
- Taylor, J. Michael. "Islamic Banking-The Feasibility of Establishing an Islamic Bank in The United States". *American Business Law Journal*, 40 Am. Bus. L.J. 385, Winter, 2003;
- Vogel Frank E. and Samuel L. Hayes. 1998. *Islamic Law and Finance; Religion, Risk, and Return*. Netherlands: Kluwer Law International;
- Zaeni, Mia Septiana. "Penerapan Prinsip Kehati-hatian dan Penyelesaian Sengketa dalam Pemberian Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta". *Jurnal Penelitian Hukum Gadjah Mada*, Vol. I, Februari 2010, Yogyakarta: FH UGM.